



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pembina PPID berwenang:
 - Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - b. Tim Pertimbangan pelayanan informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - c. Atasan PPID bertugas:
 - Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

d. PPID bertugas:

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan.
- Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan.
- Menata dan menyimpan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan.
- Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama subbagian hukum & SDM KPU Kabupaten Kuningan.
- Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.
- Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian.
- Mengoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum & SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan.

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Kuningan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pengelola Informasi Publik ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Salinan sesuai dengan aslinya

pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

KABUPATEN KUNINGAN,

Pemilu dan Hukum

ttd.



Oban Sarbini

ASEP BUDI HARTONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR 28 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	Asep Budi Hartono	Ketua KPU Kabupaten Kuningan	Pembina PPID
2	Aan Nasrudin	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	
4	Maman Sudiaman	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	
5	Yulianawati	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	
3	Ramdani	Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan	Atasan PPID
4	Erik Hamdani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	PPID
5	Karmiati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6	Lia Gusivriyanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
7	Oban Sarbini	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
8	Arief Rahman	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Rinawati	Fungsional Umum	
10	Iwan Hernawan	Fungsional Umum	
11	Toto Saptori	Fungsional Umum	

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini